



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur ketentuan mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan di Kabupaten Majene yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 pada Bab II pasal 5 ayat 7 tentang wewenang Bupati selaku penyelenggara jalan Kabupaten dalam pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi untuk jalan Kabupaten dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Majene Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan pengadilan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemugaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI KABUPATEN MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN
JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Satuan Kinerja Perangkat Daerah sebagai eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/ atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Penyelenggara jalan adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Ruang Manfaat jalan yang selanjutnya disebut rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
7. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah selajur tanah tertentu di luar rumaja yang di batasi oleh tanda batas rumaja yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan, keamanan, penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran rumaja pada masa yang akan datang.
8. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya di sebut ruas jalan yang selanjutnya di sebut ruas jalan adalah ruang tertentu di luar rumaja yang di batasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang di peruntukkan bagi pandangan bebas, pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II BAGIAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Bagian jalan meliputi Ruas manfaat jalan selanjutnya disebut rumaja, ruang milik jalan atau rumija dan ruas pengawasan jalan atau di sebut ruasja.

Bagian Kedua Rumaja

Pasal 3

- (1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
- (2) Rumaja sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang di batasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang di tetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong,perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya di peruntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 4

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 5

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.

- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah di pelihara.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan dan ayat (3) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 6

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua Ruang Milik Jalan

Pasal 7

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari Ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang manfaat jalan .
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi Ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 8

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas Ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Bagian Ketiga Ruwasja

Pasal 9

- (1) Ruwasja merupakan ruang tertentu di luar Ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah Pengawasan

penyelenggaraan jalan.

- (2) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peruntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

BAB III

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 10

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, penebangan pohon dan prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kesatuan Bangunan Utilitas

Pasal 11

- (1) Pada tempat tertentu di Rumija dan Rumija dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat di tempatkan di

dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 13

Dalam hal Ruang manfaat jalan dan/atau Ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Kedua Penanaman Pohon

Pasal 14

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam diluar Rumaja .
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Ruwasja sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar rumija yang di batsi oleh lebar dan tertinggi tertentu
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Prasarana Moda Transportasi lain

Pasal 15

Dalam hal Rumija di gunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggaraan jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IV IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu Izin

Pasal 16

- (1) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija terdiri dari:
 - a. izin pemasangan tiang pancang dan bangunan;
 - b. Izin Galian ; dan
 - c. Izin jalan masuk
 - d. Izin tumpukan material
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rekomendasi

Pasal 17

- (1) Izin pemanfaatan Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang pengawasan jalan.

Bagian Ketiga Dispensasi

Pasal 18

- (1) Penggunaan Rumaja dan Rumija yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi.
- (5) Tata cara pemberian dispensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Rumaja dan Rumija, dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksudkan ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan cara Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pemanfaatan Bagian Jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemanfaatan Bagian Jalan agar

- keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pemanfaatan bagian Jalan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pemanfaatan bagian jalan
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pemanfaatan bagian jalan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pemanfaatan bagian Jalan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang Pemanfaatan bagian jalan
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Setiap pemanfaatan Kegiatan Rumaja dan rumija yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkannya.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI MAJENE

ttd

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19621231 199703 1 027

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI
BARAT: 32 TAHUN 2014